

BAB III

KAJIAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN RELEVANSI DENGAN FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH

A. Zakat Dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa yang berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). (Iin Mutmain, 2020; hal 2)

Zakat menurut bahasa berarti suci, sedangkan menurut istilah berarti memperbaiki dan menambah, yakni menambah kebaikan dan berkah. Zakat diwajibkan setelah tahun kedua Hijriyah, Al-Banjari membagi zakat menjadi dua macam, yakni zakat badan dan zakat mal. Zakat badan adalah zakat yang terkait langsung dengan individunya, misalnya zakat fitrah. Sedangkan zakat mal adalah zakat terkait dengan harta yang dimiliki oleh setiap individu. Zakat mal dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yakni: zakat binatang ternak, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, zakat rikaz, dan zakat tambang, yaitu emas dan perak yang diperoleh dari usaha menambang. (Al-Banjari, n.d.)

Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah

pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. (Ismail & Dkk, 2018)

Zakat adalah bagian tertentu yang harus dikeluarkan dari harta tertentu, pada waktu tertentu dan kemudian diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Disebut zakat, karena bagian tertentundari harta yang dikeluarkan itu akan mendapat keberkahan yang tersisa, melindungi harta tersebut dan pemiliknya dari petaka dan bencana, serta akan menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya. (Firman, 2011)

Q.S At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة/9: 103)

Artinya: Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat, agar berguna menyucikan dan dibersihkan. Do'akan pula mereka, karena do'amu memberikan ketenangan bagi mereka. sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat berperan sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap kekayaan.

Perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam kedudukan beliau sebagai rasul yang berfungsi untuk menjelaskan hukum dan juga dalam kedudukan beliau sebagai amil atau penguasa dan pemimpin negara. Dan yang kedua adalah jizyah atau pajak, yaitu

sejumlah harta yang dibebankan kepada non muslim khususnya ahli kitab yang berada di bawah tanggungan dan perjanjian dengan Negara Islam. Jizyah itu merupakan kewajiban atas pribadi karena keberadaannya di daerah islam yang wajib dibayarkan setahun sekali. (Efendi, 2013)

Zakat hukumnya adalah fardu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. (Firman, 2011)

Zakat menurut hukum Islam mempunyai banyak definisi atau pengertian yang akan memudahkan pembaca atau penulis untuk melakukan penelitian. Zakat juga merupakan bagian dari kegiatan dari masyarakat untuk saling membantu antar sesama. Dalam Islam disebut dengan istilah Fiqh mu'amalah yaitu ketentuan (hukum islam) yang mengatur hubungan antar orang perorangan. (Ramadhan, 2021)

Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Zakat pada Nomor 23 Tahun 2011. (Setiawan, 2012)

2. Syarat dan Rukun Zakat

a. Syarat Zakat

Terdapat beberapa syarat wajib dan syarat sah zakat diantaranya yaitu:

1) Syarat wajib zakat:

- a) Merdeka Zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik.

tuannya lah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

- b) Islam menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir (non muslim) karena zakat merupakan ibadah yang suci sedangkan orang kafir (non muslim) bukanlah orang yang suci menurut Wahbah Zuhaliy.
- c) Baligh dan berakal zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa.
- d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif.
- e) Harta yang wajib dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang yang mewajibkannya zakat.
- f) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud harta yang wajib dizakati ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar

dimiliki atau harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, atau harta yang dimiliki secara asli.

- g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai pada jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misalnya yaitu pada masa panen.
- h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang. Mazhab Hambali berpendapat bahwa utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tak terlihat seperti emas, perak, uang, dan barang-barang dagangan.
- i) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.
- j) Menurut mazhab Hanafi harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak memiliki harta.

2) Syarat Sah Zakat:

a) Niat

Niat para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut; “pada dasarnya, amalan-

amalan itu dikerjakan dengan niat”. pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya salat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardu nafilah.

b) Tamlik

Tamlik adalah memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat yakni harta zakat diberikan kepada mustahiqq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan kepada mustahiqq, kecuali dengan jalan tamlik.

b. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Jadi sederhanya rukun zakat sebagai berikut:

1) Niat

Niat zakat fitrah baik zakat maal diniatkan karena Allah SWT bukan karena riya” dan Niat harus disertai ketika ingin membayar zakat.

2) Adanya Muzakki (orang yang memberi zakat)

Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Kriteria muzaki menurut hadist adalah beragama Islam, merdeka, harta dimiliki secara sempurna, mencapai nishab, dan telah haul.

3) Adanya Mustahik (orang yang menerima zakat)

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, dan seorang penerima zakat harus niatkan karena Allah SWT walau nantinya hanya mendapat imbalan sedikit dari hasil zakat.

4) Terdapat harta yang wajib di zakati rukun wajib zakat adalah harus mempunyai harta atau sesuatu yang ingin di zakati, serta sesuai dengan nishabnya yang disepakati.

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima. Zakat adalah ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah SWT juga memfasilitasi fungsi sosial. Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW serta *ijma'* dari umatnya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:56

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.

Q.S Al-Baqarah/2:110

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/2: 110)

Artinya: Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Q.S At-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: 71)

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Maksud dari ayat tersebut, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rahmat dari Allah SWT ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan Allah SWT dengan perantaraan salat, dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut.

[Dari Abdullah bin Umar ra, dia berkata: “*Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah SWT, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim)]

4. Tujuan Dan Fungsi Zakat

- a. Tujuan zakat merupakan hubungan antara Allah dan manusia, dengan beberapa tujuan intinya untuk mencapai pahala yang diperoleh. Adapun tujuan zakat antaranya:
 - 1) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, Ibnu Sabil, dan Mustahik dan lain-lainnya.
 - 2) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.

- 3) Menghilangkan sifat kikir, dan pelit kepada orang kaya.
- 4) Membersihkan sifat iri dengki dari hati orang-orang miskin.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu kelompok masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta lebih.
- 7) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya. (Ramadhan, 2021)

b. Zakat memiliki dua fungsi utama:

- 1) Fungsi Ibadah (Spiritual)
 - a) Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT
 - b) Membersihkan jiwa dari sifat kikir
 - c) Menyucikan harta
- 2) Fungsi Sosial Ekonomi
 - a) Menuntaskan kemiskinan
 - b) Menyebarkan kesejahteraan
 - c) Menstabilkan perekonomian umat

Fungsi ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam islam, yang menekankan distribusi kekayaan secara merata.

5. Prinsip-Prinsip Zakat

Prinsip zakat disini dibagi kedalam 6 kategori yaitu:

a. Prinsip keyakinan keagamaan

Setiap orang islam yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

b. Prinsip pemerataan dan keadilan

Sebagai salah satu tujuan sosial zakat, yaitu dengan membagikan kekayaan yang diberikan Allah swt lebih merata dan adil kepada manusia.

c. Prinsip produktivitas

Menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

d. Prinsip nalar

Sebagai rasional dalam sebuah zakat yang hartanya menghasilkan itu harus dikeluarkan.

e. Prinsip kebebasan

Sebagaimana bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas atau merdeka.

f. Prinsip etika dan kewajaran

Zakat yang tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. (Firman, 2011)

6. Macam-Macam Zakat

Dalam zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal (harta) dan zakat jiwa (fitrah) sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada idul fitri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar ra,

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim: baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat.” (HR Bukhari Muslim)

Zakat fitrah merupakan Futur pada saat berbuka puasa pada bulan suci ramadhan, disebut sebagai sedekah fitrah. Fitrah yaitu ciptaan, sifat asal, bakat, dan perasaan keagamaan, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran serta dosa-dosanya yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrah. Sesuai dengan syarat zakat fitrah

yaitu: islam, hidup pada bulan ramadhan, dan memiliki kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri. (Ismail & Dkk, 2018)

Empat Imam mazhab sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi anak kecil dan orang dewasa. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali: Suami wajib membayarkan zakat fitrah istrinya sbagaimana ia wajib memberi nafkah. Sementara Hanafi berpendapat: Zakat fitrah istri tidak wajib dibayarkan oleh suami.

Empat Imam mazhab berbeda pendapat mengenai waktu yang diwajibkan dalam membayar zakat fitrah. Hanafi: Zakat fitrah wajib dikeluarkan ketika terbit fajar pada hari pertama bulan syawal. Hambali: Pada waktu terbenamnya matahari pada malam hari raya. Maliki dan Syafi'i berpendapat seperti kedua Imam mazhab diatas.

Para Imam mazhab sepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur lantaran diakhirkan sampai keluar waktunya, melainkan menjadi hutang baginya hingga dibayarkan.

Empat Imam mazhab sepakat mengenai bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan lima jenis barang, sebagai berikut:

- 1) Gandum bermutu tinggi.
- 2) Gandum bermutu rendah.

- 3) Kurma.
- 4) Kismis.
- 5) Susu kering, kecuali menurut Hanafi yang tidak membolehkan susu kering, tetapi boleh dengan harganya.

Dari lima jenis makanan yang telah disebutkan diatas, para Imam mazhab sepakat bahwa yang wajib dikeluarkan adalah 1 sha' menurut ukuran sha' Rasulullah SAW.

Namun, Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah sebesar setengah *sha'* gandum. Dalam menentukan ukuran satu *sha'* para Imam mazhab berbeda pendapat. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa satu *sha'* adalah 5 *rithl* dan $\frac{1}{3}$ *rithl* Irak. Sedangkan menurut Hanafi, satu *sha'* adalah 8 *rithl*. (*Hadits Tentang Zakat*, n.d. Ad-Dimasyqi Syaikh al-'Allamah Muha 2004)

b. Zakat Mal

Yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu. Empat Imam mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) sepakat bahwa syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat antara lain:

- 1) Telah mencapai nishab
- 2) Tetap pemiliknya

- 3) Mencapai haul
- 4) Pemiliknya adalah orang merdeka dan Muslim.

Zakat ini bersifat eksternal (keluar) yang dimaksud adalah sesuatu hal yang ada di luar badan manusia yang mempunyai harga ekonomi. (Utami, 2022)

Zakat mal menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan mal menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaan.

7. Jenis-Jenis Zakat

Adapun Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat, yaitu:

a. Hewan Ternak

Dalam berbagai Hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenehi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Dan para ulama juga telah bersepakat kewajiban zakat pada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Apabila diperhatikan dari dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa hewan ternak selain unta, sapi, dan domba, seperti unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan zakat perdagangan.

b. Emas dan Perak

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Q.S At-Taubah/9:34

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة/9: 34)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.

Q.S. At-Taubah/9:35

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ (التوبة/9: 35)

Artinya: “Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan”.

Hadist Nabi riwayat Imam Muslim. Para Ulama Fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, nishab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.

c. Perdagangan

Kewajiban pada zakat dalam perdagangan yang telah memenuhi persyaratan dan Hadist nabi yang diriwayatkan Abu Daud. Hampir seluruh ulama bersepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Ada tiga persyaratan utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu: pertama, niat berdagang. Kedua, mencapai nishab. Ketiga, telah berlalu satu tahun.

d. Hasil Pertanian

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan telah wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

Q.S Al-An'am/6:141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۴۱﴾

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Hadist Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadist Nabi telah membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar lima persen. Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya lebih besar, yaitu sepuluh persen.

- e. Barang Tambang (ma'din) dan Barang Temuan (rikaz)

Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada temuan dan barang tambang yaitu sebuah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang nishab nya sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Adapun untuk barang temuan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 persen yang harus disimpan di baitul mal untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

f. Zakat Profesi/ penghasilan

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya yang dilakukan secara sendiri atau bersama- sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama- sama, misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistim gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam.

Adapun untuk nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini jika dianalogikan (qiyas) merujuk pada

zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. (Firman, 2011)

8. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah zakat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

a. Hikmah tersebut antara lain dapat tersimpul sebagai berikut:

- 1) Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina

mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup mereka.

- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Zakat sebagai sumber dana dalam pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin dan sabilillah.

5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pemerataan pendapatan (*economic with equity*). (Firman, 2011)

9. Pengertian Relevansi

Pengertian Relevan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevan adalah hal bersangkut paut, yang memiliki hubungan, atau selaras dengan. Kata ini menjadi dasar kata untuk istilah relevansi yang memiliki arti hubungan atau kaitan.

a. Nana Sukmadinata

Menurut Sukmadinata, relevan adalah adanya hubungan atau kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Sukmadinata mengklasifikasi relevansi menjadi dua, yakni relevansi internal dan relevansi eksternal.

Relevansi internal adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat.

b. Cambridge dan Merriam-Webster

Kamus Cambridge dan Merriam-Webster mendefinisikan relevan sebagai sejauh mana suatu hal terkait atau berguna

dengan apa yang sedang terjadi atau sedang dibicarakan. Jika suatu hal tidak berkaitan dengan isu yang dibicarakan atau insiden yang terjadi, maka bisa dikatakan hal tersebut tidak relevan.

c. Ainon Mohd

Menurut Ainon Mohd, relevansi adalah kaitan atau hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Relevan dipahami sebagai sesuatu yang memiliki kecocokan atau saling berhubungan.

10. Pengertian Fungsi Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fungsi sosial diartikan sebagai kegunaan suatu hal bagi orang hidup suatu masyarakat. Fungsi sosial berasal dari kata dasar fungsi dan sosial.

Secara khusus, pengertian fungsi sosial adalah proses interaksi yang terjadi di lingkungan, sejak manusia lahir hingga meninggal. Fungsi tersebut meliputi berbagai aspek dalam memenuhi hubungan dalam masyarakat. Berbagai contoh fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

- a. Membantu individu mengembangkan ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas. Tindakan ini menciptakan rasa keterhubungan dan identitas sosial.

- b. Adanya norma-norma sosial dan aturan etika yang membantu mengatur perilaku individu. Termasuk dalam menciptakan ketertiban sosial dan mengurangi konflik.
- c. Memberikan dukungan emosional kepada anggotanya melalui keluarga, teman, atau komunitas. Dukungan ini membantu individu mengatasi stres dan kesulitan dalam kehidupan.
- d. Mengambil keputusan penting bersama-sama dalam masyarakat melalui dialog dan musyawarah. Partisipasi individu dalam pengambilan keputusan adalah bagian penting dari fungsi sosial.
- e. Adanya sistem pengendalian sosial untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma sosial atau nilai-nilai tertentu. Termasuk juga penetapan sanksi sosial atau hukuman yang diberlakukan pada pelanggar norma.
- f. Pemberdayaan individu atau kelompok dalam masyarakat. Bisa dalam bentuk pendidikan, pelatihan, atau akses ke sumber daya yang mendukung perkembangan individu.
- g. Menciptakan dan merawat budaya, seni, dan kreativitas dalam masyarakat. Ini membantu menjaga warisan budaya dan identitas komunitas.
- h. Menciptakan dan memberikan perasaan keamanan melalui hukum, penegakan hukum, dan sistem keamanan.

- i. Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan antara individu dan kelompok. Bisa berupa penyebaran ide, inovasi, dan pemahaman yang lebih baik.

Pada dasarnya, fungsi sosial adalah sarana yang membantu individu atau kelompok untuk dapat terintegrasi dalam masyarakat. Bukan hanya sesaat, melainkan sejak seseorang lahir ke dunia ini sampai dengan meninggal (DNR).

11. Fungsi Zakat Sebagai Fungsi Sosial

Zakat berfungsi sebagai mekanisme keadilan sosial dalam Islam, yang mendistribusikan kekayaan dari kelompok kaya kepada yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi.

Zakat memiliki fungsi sosial yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Tidak hanya sebagai ibadah individu, zakat juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Melalui zakat, kekayaan dari golongan yang mampu dialirkan kepada kelompok mustahik seperti fakir, miskin, dan orang-orang yang terlilit utang, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan mendorong kemandirian ekonomi.

Fungsi sosial zakat juga mencakup aspek perlindungan sosial, di mana zakat menjadi bentuk jaminan sosial berbasis agama yang memperkuat solidaritas dan ukhuwah umat Islam. Dalam konteks

keuangan syariah modern, zakat bahkan telah menjadi bagian dari sistem keuangan sosial Islam (Islamic social finance), yang saling melengkapi dengan peran lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dalam mewujudkan kesejahteraan.

12. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan kombinasi dari dua istilah, yakni “bank” dan “syariah”. Secara umum, bank adalah institusi keuangan yang memiliki peran sebagai penghubung antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang memerlukan dana. Sementara itu, istilah syariah merujuk pada sistem aturan dan kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan ekonomi, yang seluruhnya tunduk pada ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, bank syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dalam kerangka kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sah menurut syariat Islam. Dalam praktiknya, bank syariah tidak mengandalkan sistem bunga, tetapi beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dalam pengumpulan maupun penyaluran dana. (Raudzah, 2019)

Istilah *syariah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar *Hukum Islam*, yang mengandung makna jalan, metode, atau aturan yang harus ditempuh. Dalam penggunaannya, kata ini memiliki dua cakupan: secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, syariah merujuk

pada keseluruhan ajaran dan pedoman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mencakup baik aspek keimanan maupun tindakan praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. (Syariah, 2008)

Bank syariah juga sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam *margin* keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam. (Hasan, 2014)

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tidak seperti bank konvensional yang mengenakan atau membayar bunga (riba), bank syariah menghindari praktik tersebut sepenuhnya. Sebagai gantinya, keuntungan atau imbal hasil yang diperoleh dan diberikan oleh bank syariah didasarkan pada kesepakatan kontraktual (akad) yang telah disetujui antara pihak bank dan nasabah. Akad-akad ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum

Islam, termasuk rukun dan prinsip yang menjaga keadilan serta kehalalan transaksi. (Wilardjo, 2019)

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Bank syariah merupakan institusi keuangan yang berbeda secara fundamental dari bank konvensional karena berlandaskan pada nilai-nilai dan hukum Islam. Prinsip utamanya adalah keadilan, transparansi, dan keberkahan, yang dituangkan melalui mekanisme seperti mudharabah. (Raudhah et al., 2020)

Menurut pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal (Wildana et al., 2023)

13. Hukum Bank Syariah

Landasan hukum yang terdapat dari Al-Qur'an, Hadis dan aturan hukum yang ada di Indonesia, antara lain:

- a. Al-Qur'an

Q.S. Al Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران/3: 130)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.”

Q.S. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadist

1) HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari

Abu Hurairah: Sesungguhnya Allah SWT berfirman:

“Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya.”

- 2) HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf: “Kaum muslimin terikat dengan syarat- syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dalam sistem perbankan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang mengubah UU No.7 Tahun 1992, dikenal dua jenis institusi perbankan utama, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Masing-masing bank tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan dua prinsip operasional: secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memperkuat dasar hukum bagi perbankan syariah. Undang-undang ini mempertegas bahwa kini terdapat dua landasan hukum utama dalam perbankan nasional, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 (sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) dan UU No. 21 Tahun 2008. Dalam konteks prinsip syariah, dijelaskan bahwa prinsip ini mengacu pada hukum Islam serta didasarkan pada fatwa dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam menentukan keabsahan hukum Islam terkait kegiatan perbankan. (Syariah, 2008)

Bank juga dapat beroperasi, pihak yang ingin membuka bank atau unit usaha syariah harus terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari Bank Indonesia. Selain mendirikan institusi baru, pihak-pihak tersebut juga dapat mengonversi bank konvensional menjadi bank syariah. Namun, sebaliknya, konversi dari bank syariah menjadi konvensional tidak diizinkan oleh Undang-Undang.

Setiap pihak yang hendak menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan syariah, baik dalam bentuk Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah, harus terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia. Di samping mendirikan entitas baru, perbankan syariah juga dapat dijalankan melalui proses konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Namun demikian, peralihan arah sebaliknya, yakni dari Bank Syariah menjadi bank konvensional, secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 5. (Ariana, 2016).

14. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan dana lebih banyak dari bank, serta juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa berbasis syariah.

a. Mengelola Dana Masyarakat

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah mengelola dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Pengumpulan dana ini dilakukan melalui dua mekanisme utama: sebagai titipan (menggunakan akad *Wadiah*) dan sebagai investasi (menggunakan akad *Orang tua*). *Wadiah*, dana disimpan tanpa jaminan keuntungan, sedangkan dalam akad *Mudharabah*, di dalam *kembali* menjadi bentuk kompensasi atau imbalan atas partisipasi dana nasabah dalam kegiatan usaha bank syariah. (Ismail, 2011).

b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Peran kedua dari bank syariah adalah sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan (*user of found*). Dalam menjalankan fungsi ini, masyarakat bisa memperoleh akses pembiayaan dari bank syariah apabila mereka mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan penyaluran dana ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena menjadi salah satu aktivitas inti dalam operasional bank syariah. Melalui proses ini, bank syariah memperoleh keuntungan atau imbal hasil (*return*) yang besarnya ditentukan oleh jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut.

Bank menggunakan berbagai jenis akad dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, termasuk akad jual beli

dan akad kemitraan (kerja sama usaha). Pada akad jual beli, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari *margin*, yaitu selisih antara harga pembelian bank dengan harga penjualan kepada nasabah. Sementara itu, apabila dana disalurkan melalui akad kerja sama usaha, pendapatan bank diperoleh dalam bentuk pembagian hasil usaha yang dijalankan bersama dengan nasabah. (Ismail, 2011).

Penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa margin atau bagi hasil, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tidak digunakan (*idle fund*). Dana yang telah dihimpun dari nasabah dan atasnya bank wajib memberikan imbal hasil harus segera disalurkan. Bila tidak segera digunakan, dana tersebut tetap menimbulkan beban biaya bagi bank. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi bank untuk segera mendistribusikan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, guna menjaga likuiditas dan memastikan adanya arus pendapatan dari penempatan dana tersebut. (Firdaus, 2004).

c. Layanan Jasa Bank

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Fungsi ini bertujuan

untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi umat sesuai prinsip syariah. Layanan jasa tersebut menjadi bagian ketiga dari fungsi utama bank syariah, setelah penghimpunan dan penyaluran dana. Jenis-jenis jasa yang ditawarkan mencakup layanan transfer dana, pemindah bukuan, penagihan instrumen keuangan, kliring, pembukaan *letter of credit*, pengelolaan inkaso, pemberian garansi bank, hingga layanan pembayaran, termasuk pembayaran zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan religius umat Islam. (Ismail, 2011)

Kegiatan dalam memberikan layanan jasa menjadi salah satu strategi penting yang diandalkan oleh bank syariah guna meningkatkan pendapatan, khususnya dari sumber non-margin seperti biaya layanan (*fee based income*). Untuk mencapai hal ini, berbagai lembaga perbankan berlomba-lomba mengembangkan sistem teknologi informasi agar mampu menghadirkan layanan yang lebih baik bagi para nasabah. Kualitas layanan yang dinilai memuaskan oleh nasabah adalah layanan yang diberikan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, ekspektasi utama nasabah terhadap layanan perbankan terfokus pada dua hal: kecepatan proses dan ketepatan hasil. (Raudzah, 2019)

15. Fungsi Sosial Bank Syariah

Bank syariah merupakan institusi keuangan komersial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip spiritual Islam. Salah satu implikasi dari landasan spiritual ini adalah keberadaan elemen sosial yang terintegrasi dalam sistem operasionalnya. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif dalam aspek sosial masyarakat.

Terdapat tiga faktor utama yang menjelaskan keterlibatan nilai sosial dalam sistem syariah:

- a. Sebagai bentuk ketentuan syariat Islam yang mewajibkan zakat dan menganjurkan infaq, sedekah, serta wakaf (yang tergabung dalam istilah Ziswaf).
- b. Karena bank syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai inti ekonomi Islam seperti *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan, keseimbangan, kemaslahatan umum, dan *universalisme*.
- c. Kehadiran sektor sosial atau sektor sukarela (*voluntary*) dalam kerangka ekonomi syariah ditujukan untuk menjembatani kesenjangan sosial dan distribusi pendapatan masyarakat.

Bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang memiliki kelebihan dana (penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (pembiayaan). Peran ini dijalankan melalui berbagai kegiatan usaha yang mencerminkan fungsi bank syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. fungsi utama bank syariah mencakup:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Melaksanakan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal dengan menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya untuk disalurkan kepada pengelola zakat.
- c. Mengelola dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). (Qibtiyah, 2019)

Dalam menjalankan peran sosial tersebut, bank syariah memperoleh dan menyalurkan berbagai jenis dana sosial. Salah satu bentuk pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004, adalah kemampuan bank syariah untuk menerima dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf), kemudian menyalurkannya atas nama bank atau bekerja sama dengan lembaga amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dana ziswaf menjadi komponen dana sosial terbesar yang dikelola oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya. (Lestari, 2018)